



PUTUSAN

Nomor 2843/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Gunawan;
Tempat lahir : Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Garu VI Gg. Merbau Kel. Harjosari-1 Kec. Medan
Amplas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Gunawan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2843/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 9 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2843/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Gunawan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Andi Gunawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompeng yang ada pipa kaca yang terdapat Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah jarum;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan secara lisan untuk mohon diringankan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa terdakwa Andi Gunawan bersama dengan sdr. Reza (DPO) dan sdr. Bogel (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2018/PN Mdn



atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di warnet yang berada di Jln. Garu III Kel. Harjosari-I Kec. Medan Amplas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi Bambang Kudarmanto bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di warnet yang berada di Jln. Garu III Kel. Harjosari-I Kec. Medan Amplas lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bambang Kudarmanto bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ke warnet tersebut lalu saksi Bambang Kudarmanto bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung masuk kedalam warnet tersebut lalu saksi Bambang Kudarmanto bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat terdakwa Andi Gunawan menjatuhkan 1 (satu) kompeng yang ada pipa kaca yang terdapat sabu serta satu jarum lalu saksi Bambang Kudarmanto bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendekati dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya lalu terdakwa mengakui kalau 1 (satu) kompeng yang ada pipa kaca yang terdapat sabu serta satu jarum tersebut merupakan milik terdakwa dan narkoba jenis sabu yang ada di pipa kaca tersebut adalah sisa yang dipakai terdakwa bersama dengan sdr. Reza (DPO) dan sdr. Bogel (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib serta narkoba jenis sabu tersebut di beli sdr. Reza (DPO) lalu saksi Bambang Kudarmanto bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak.

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Andi Gunawan bersama dengan sdr. Reza (DPO) dan sdr. Bogel (DPO) pergi ke Jln. Garu III Kec. Medan Amplas untuk membeli narkoba jenis sabu lalu setelah bertemu dengan seseorang tersebut sdr. Reza (DPO) langsung memberikan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada seseorang tersebut lalu terdakwa bersama dengan sdr. Reza (DPO) dan sdr. Bogel (DPO) pergi ke warnet yang berada di Jln. Garu III Kel. Harjosari-I Kec. Medan Amplas lalu pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa



bersama dengan sdr. Reza (DPO) dan sdr. Bogel (DPO) pergi ke belakang warnet untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama lalu setelah menghisap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan sdr. Reza (DPO) dan sdr. Bogel (DPO) masuk ke dalam warnet lalu terdakwa menyimpan pipa kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, kompeng dan jarum di saku depan kiri celana terdakwa lalu sekira pukul 02.00 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian ke warnet tersebut lalu terdakwa menjatuhkan kompeng, pipa kaca yang terdapat sisa narkoba sabu dan jarum tersebut kearah kiri terdakwa lalu anggota kepolisian melihat perbuatan terdakwa tersebut lalu anggota kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambilnya lalu anggota kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8464/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si menerangkan sebagai berikut :
Kesimpulan:

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Andi Gunawan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 115/JL.10151/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dari PT. Pegadaian Cabang Pasar Merah Unit Pelajar perihal hasil penimbangan barang bukti berupa sebagai berikut :

1 (satu) buah pipa kaca diduga berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram;

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Reza (DPO) dan sdr. Bogel (DPO) tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa Andi Gunawan bersama dengan sdr. Reza (DPO) dan sdr. Bogel (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2018/PN Mdn



atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di belakang warnet yang berada di Jln. Garu III Kel. Harjosari-I Kec. Medan Amplas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Andi Gunawan bersama dengan sdr. Reza (DPO) dan sdr. Bogel (DPO) pergi ke Jln. Garu III Kec. Medan Amplas untuk membeli narkotika jenis sabu lalu setelah bertemu dengan seseorang tersebut sdr. Reza (DPO) langsung memberikan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada seseorang tersebut lalu terdakwa bersama dengan sdr. Reza (DPO) dan sdr. Bogel (DPO) pergi ke warnet yang berada di Jln. Garu III Kel. Harjosari-I Kec. Medan Amplas lalu pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. Reza (DPO) dan sdr. Bogel (DPO) pergi ke belakang warnet untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama lalu setelah menghisap narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan sdr. Reza (DPO) dan sdr. Bogel (DPO) masuk ke dalam warnet lalu terdakwa menyimpan pipa kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, kompeng dan jarum di saku depan kiri celana terdakwa lalu sekira pukul 02.00 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian ke warnet tersebut lalu terdakwa menjatuhkan kompeng, pipa kaca yang terdapat sisa narkotika sabu dan jarum tersebut ke arah kiri terdakwa lalu anggota kepolisian melihat perbuatan terdakwa tersebut lalu anggota kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambilnya lalu anggota kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8458/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik tersangka atas nama Andi Gunawan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Reza (DPO) dan sdr. Bogel (DPO) tidak mempunyai surat izin khusus dari instansi terkait untuk menggunakan atau menghisap Narkotika jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG KUSDARMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 wib di warnet Jalan Garu III Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kompeng yang ada pipa kacanya yang terdapat shabu serta 1 (satu) jarum;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di warnet yang berada di Jln. Garu III Kel. Harjosari-I Kec. Medan Amplas;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ke warnet tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung masuk kedalam warnet tersebut lalu melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kompeng yang ada pipa kaca yang terdapat sabu serta 1 (satu) jarum;
- Bahwa saksi mendekati dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan terdakwa mengakui barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ada di pipa kaca tersebut adalah sisa yang dipakai terdakwa bersama dengan Reza (DPO) dan Bogel (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara di beli oleh Reza (DPO);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALI TAMAT HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 wib di warnet Jalan Garu III Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas;
- Bahwa barang bukti yang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kompeng yang ada pipa kacanya yang terdapat shabu serta 1 (satu) jarum;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di warnet yang berada di Jln. Garu III Kel. Harjosari-I Kec. Medan Amplas;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ke warnet tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung masuk kedalam warnet tersebut lalu melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kompeng yang ada pipa kaca yang terdapat sabu serta 1 (satu) jarum;
- Bahwa saksi mendekati dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan terdakwa mengakui barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ada di pipa kaca tersebut adalah sisa yang dipakai terdakwa bersama dengan Reza (DPO) dan Bogel (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara di beli oleh Reza (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 wib di warnet Jalan Garu III Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas;
- Bahwa awalnya Terdakwa main warnet di Jalan Garu III Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas kemudian datang petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa curiga dan mengeluarkan 1 (satu) kompeng yang ada pipa kaca yang terdapat shabu serta jarum dari saku kiri Terdakwa dan menjatuhkan ke arah kiri Terdakwa;
- Bahwa ternyata petugas kepolisian melihat Terdakwa menjatukan barang tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ada di pipa kaca tersebut adalah sisa yang dipakai terdakwa bersama dengan Reza (DPO) dan Bogel (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara di beli oleh Reza (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan pipa kaca tersebut untuk digunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) minggu lalu di dalam warnet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kompeng yang ada pipa kaca yang terdapat Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 wib di warnet Jalan Garu III Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa main warnet di Jalan Garu III Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas kemudian datang petugas kepolisian;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa curiga dan mengeluarkan 1 (satu) kompeng yang ada pipa kaca yang terdapat shabu serta jarum dari saku kiri Terdakwa dan menjatuhkan ke arah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar ternyata petugas kepolisian melihat Terdakwa menjatukan barang tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ada di pipa kaca tersebut adalah sisa yang dipakai terdakwa bersama dengan Reza (DPO) dan Bogel (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara di beli oleh Reza (DPO);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyimpan pipa kaca tersebut untuk digunakan kembali;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu sejak 2 (dua) minggu lalu di dalam warnet;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" adalah seseorang atau lebih dari seseorang sebagai subjek

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan seorang Terdakwa yaitu ANDI GUNAWAN yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana dan selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi Bambang Kusdarmanto dan Saksi Ali Tamat Harahap serta keterangan Terdakwa Andi Gunawan membenarkan bahwa pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Andi Gunawan. Dengan demikian unsur "setiap penyalahgunaan" terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengisyaratkan orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa adanya hak atau melawan hukum untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 wib di warnet Jalan Garu III Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas. Awalnya Terdakwa main warnet di Jalan Garu III Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas kemudian datang petugas kepolisian. Terdakwa curiga dan mengeluarkan 1 (satu) kompeng yang ada pipa kaca yang terdapat shabu serta jarum dari saku kiri Terdakwa dan menjatuhkan ke arah kiri Terdakwa. Ternyata petugas kepolisian melihat Terdakwa menjatuhkan barang tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ada di pipa kaca tersebut adalah sisa yang dipakai terdakwa bersama dengan Reza (DPO) dan Bogel (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib. Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara di beli oleh Reza (DPO). Tujuan Terdakwa menyimpan pipa kaca tersebut untuk digunakan kembali. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) minggu lalu di dalam warnet. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang ada di pipa kaca tersebut adalah sisa yang dipakai terdakwa bersama dengan Reza (DPO) dan Bogel (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kompeng yang ada pipa kaca yang terdapat Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum, ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompeng yang ada pipa kaca yang terdapat Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah jarum;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Aswardi Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Ginting, S.H., M.H., Nazar Effriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAJAR SIALLAGAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ivan Damarwulan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SABARULINA GINTING, S.H., M.H.

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

NAZAR EFFRIANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

FAJAR SIALLAGAN, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2018/PN Mdn